



P U T U S A N

No. 300 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir.ANDREAS WILLIONO TAJA, bertempat tinggal di Jalan Kencana Sari Barat V/G.11 Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gaguk Prihadi Asmito,SH, Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Pakis V/15A Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **Dahulu PT.Bank Pinaesaan Cabang Surabaya (dalam likuidasi) yang diserahkan kepada PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Indrapura No.5 (GKN I Lt 1) Surabaya;
- 2 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura No.5 Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang P Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah melakukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan telah melakukan Pinjaman kepada Bank Pinaesaan Cabang Surabaya sebagaimana Persetujuan Pinjaman Uang (PPU), dengan rincian pinjaman sebagai berikut :

- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 517IPPU/XII/87 tanggal 8 Desember 1987, sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 091IPPUIIV88 tanggal 27 Pebruari 1988, sebesar Rp. 28.000.000, - ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 186IPPUN/89 tanggal 19 Mei 1989, sebesar Rp. 200.000.000, - ;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 350IPPUIXI89 tanggal 31 Oktober 1989, sebesar Rp. 70.000.000, - ;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 393IPPU/XII89 tanggal 30 November 1989, sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 393IPPUIXII89IPI tanggal 29 Desember 1989, sebesar Rp. 42.000.000, - ;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 243IPPU/VIV90 tanggal 31 Juli 1990, sebesar Rp. 317.000.000,- ;
- Persetujuan Pinjaman Uang Surat Nomor : 243IPPU/VII/90IPI tanggal 14 Maret 1991, sebesar Rp. 42.500.000,- ;

Bahwa dengan demikian jumlah total hutang Terlawan sebagaimana dasar terjadinya hutang adalah Rp. 875.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 2,25 % (dua koma dua lima persen);

Bahwa terhadap hutang tersebut telah diberikan Jaminan berupa :

- Tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No. 135 terletak di Jalan Kencanasari Barat V Blok Gill, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Gunungsari, Kotamadya Surabaya ;
- Tanah dan Bangunan Hak Guna Bangunan No. 119, terletak di Jalan Darmo Indah Selatan VIII Kav. JJ No. 9, Kecamatan Tandes, Kelurahan Gadel, Kotamadya Surabaya;

Bahwa telah terjadi peralihan hak tagih terhadap Pelawan karena disebabkan telah dilikuidasinya PT. Bank Pinaesaan oleh Tim Likuidasi kepada Departemen Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Akta Pengalihan Hak Tagih Notaris Eka Purwanti,SH., Nomor 90 tanggal Juli , dan selanjutnya dengan surat nomor : S-7424/KN/2008, tanggal 15 Desember 2008, diserahkan kepada Terlawan I;

Bahwa Pelawan keberatan terhadap penetapan Terlawan I yang menetapkan jumlah hutang sebagaimana Penetapan No. PJPNC-04/PUPNC.18.01/2009 tanggal 29 Januari 2009, sebesar Rp. 3.244.730.470,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut perhitungan PT. Bank Pinaesaan dengan Surat Nomor : 696/CB1/KS/XI/91 tertanggal 27 November 1991, ditujukan kepada Pelawan, pada pokok surat menyatakan : Adapun kewajiban saudara adalah sebagai berikut :

- Saldo PT pertanggal 31 Oktober 1991 sebesar Rp. 42.500.000,-;
- Saldo PRK pertanggal 31 Oktober 1991 sebesar Rp. 654.623.973,-
- Dengan demikian jumlah utang Pelawan adalah Rp. 697.123.973,- ditambah dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 2 %;

Bahwa Pelawan berupaya menanyakan kepastian hutang Pelawan yang sebenarnya kepada Terlawan I, karena didasarkan pada perhitungan PT. Bank Pinaesaan dengan Terlawan I tidak ada kecocokan, hal tersebut membuat Pelawan ragu untuk membayar angsuran hutangnya;

Bahwa belum tuntas pencocokan hutang Pelawan dengan Para Terlawan, pada tanggal 05 Februari 2009, Terlawan I mengeluarkan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : SP-20/PUPNC.18/2009, Terlawan I mengeluarkan Pemberitahuan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-33/PUPNC.18.01/2009, pada pokok Surat memerintahkan kepada Terlawan II untuk menyita barang jaminan. Dan kemudian oleh Terlawan II dilakukan dengan Berita Acara Penyitaan No. : BAP-01/WKN.10/KNL.01/2010, tertanggal 20 Januari 2010;

Bahwa dengan demikian Tindakan Terlawan I dan Terlawan II, yang telah melakukan penyitaan adalah perbuatan yang sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, menyatakan “status akta hipotik maupun akta pengakuan hutang – hutang yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan tersebut tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan hutang tersebut, disamping di dalam grose akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur”;

Bahwa dari ketentuan pasal 224 HIR tersebut, dasar dari akte-akte yang dibuat dihadapan Notaris Abdurachim,SH, antara PT. Bank Pinaesaan (likuidasi) dengan Pelawan, kesemuanya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR, meskipun suatu grose akte bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” akan tetapi jika tidak terpenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224 HIR, maka grose akte tersebut tidak mempunyai eksekutorial dan untuk menyelesaikan harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahulu berapa jumlah hutang yang pasti Pelawan;

Bahwa dengan demikian Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : SP-20/PUPNC.18/2009, kemudian Terdakwa I mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-33/PUPNC.18.01/2009, pada pokok surat memerintahkan kepada Terlawan II untuk menyita barang jaminan. Dan kemudian Terlawan II dilakukan dengan Berita Acara Penyitaan No. : BAP-01/WKN.10/KNL.01/2010, tertanggal 20 Januari 2010 karena didasarkan pada akte-akte hutang yang dibuat tidak memenuhi ketentuan pasal 224 HIR adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;
- 3 Membatalkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-33/PUPNC.18.01/2009 tertanggal 11 September 2009 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BAP.01/WKN.10/KNL.01/2010, tertanggal 20 Januari 2010;
- 4 Menyatakan Penyitaan terhadap barang-barang jaminan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP.01/WKN.10/KNL.01/ 2010, tertanggal 20 Januari 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga;
- 5 Memerintahkan agar mengangkat Penyitaan terhadap barang-barang jaminan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP.01/WKN.10/KNL.01/2010, tertanggal 20 Januari 2010;
- 6 Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 224/Pdt.Plw/2010/PN.Sby tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan verstek;



- 3 Membebani Pelawan biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 562/PDT/2010/PT.SBY tanggal 06 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 01 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 224/Pdt.Plw/2010/PN.Sby. Jo. No. 562/PDT/2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 05 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding dan tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua pernah tidak cermat mempertimbang kan gugatan Perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi,karena dalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup,dengan menyatakan gugatan Perlawanan tidak diterima,Dengan dasar pertimbangan harus ditetapkan terlebih dahulu apakah Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi,bahwa dasar dari gugatan Perlawanan adalah Perlawanan Penyitaan yang didasarkan pada perselisihan jumlah hutang Pelawan kepada Terlawan I,dimana dapat dibuktikan oleh Pelawan bahwa hutang Pelawan sebesar Rp.875.500.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti Pelawan diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan yaitu : ditandai bukti P-12,Bukti P-13,Bukti P-14,Bukti P-15,Bukti P-16,Bukti P-17,Bukti P-18, sedangkan menurut Terlawan I hutang Pelawan sebesar RP.3.244.730.740,- (Bukti P-4) sedangkan pada saat PT.Bank

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2012



Pinaesaan (likuedasi), kemudian dialihkan kepada Terlawan I sesuai dengan bukti Pelawan P-21,P-22,P-23,P-24 yaitu surat somasi ,bahwa hutang Pelawan tidak sampai RP.3.244.730.740,- dengan demikian seharusnya dan sepatutnya menurut hukum pada saat pengalihan tagihan dari PT.Bank Pinaesaan kepada Tim Likuedasi seharusnya dan sepatutnya bunga Pelawan juga berhenti Karena yang dibayar oleh Departemen Keuangan Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara tentunya sejumlah hutang terakhir Pelawan Rp.875.500.000,- dengan demikian telah terbukti fakta hukum ada perselisihan hutang antara Pelawan dengan Terlawan I yang berimplikasi Terlawan I mengeluarkan surat perintah penyitaan dan didalam petitum gugatan perlawanan Pelawan pada no.9 dengan jelas menyebutkan tindakan Terlawan I dan Terlawan II yang telah melakukan penyitaan adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum ,Apakah hal tersebut tidak sama dengan melawan hukum?.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat kedua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkannya.

- 2 Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan/alasan uraian posita maupun petitum khususnya terhadap pasal 224 HIR sebagai berikut : Bahwa menurut pasal 224 HIR suatu akta hipotik maupun akta pengakuan hutang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, apabila didalam grose akta tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupun batas waktu pelunasannya hutang tersebut ,disamping didalam grose akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atausyarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur. Bahwa perkara a-quo telah dapat dibuktikan oleh Pelawan,bahwa hutang Pelawan sebesar Rp,875.500.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pada bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, sedangkan menurut Terlawan I hutang Pelawan yang pertama didasarkan pada bukti P-3 sebesar Rp.2.949.754.972,97 dan bukti P-4 sebesar Rp.3.244.730.470, sedangkan pada saat PT.Bank Pinaesaan (Likuedasi) kemudian dialihkan kepada Terlawan I sesuai dengan Bukti Pelawan P-21, P-22, P-23, P-24 yaitu Surat Somasi dari PT.Bank Pinaesaan (likuedasi);



- 3 Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat kedua tidak memuat dan/atau tidak memberikan alasan dan dasar yang cukup serta tidak memberikan dasar pasal tertentu dari peraturan perundangan-perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak bias dipertahankan dan harus dibatalkan dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya.
- 4 Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa dengan menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan Verstek (vide pasal 125 HIR/149 RBg), bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan sudah tepat dan/atau benar dari segi materiil maupun formiil serta baik dalam posita maupun petitum tidak bertentangan dan saling mendukung, dengan demikian Gugatan Perlawanan Pelawan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan hukum lainnya dan berdasarkan atas hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena gugatan perlawanan Pelawan tidak sempurna sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ir. ANDREAS WILLIONO TJAJA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. ANDREAS WILLIONO TJAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Juni 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./H. Suwardi,SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Ketua
ttd./
Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00	Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>	
J u m I a h	Rp. 500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)